



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN MINASATE'NE
KELURAHAN KALABBIRANG**

Jalan Arung Kajuara No. 19 Telp. (0401) 2315787 Kode Pos 90615

**KEPUTUSAN LURAH KALABBIRANG
NOMOR 24 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS KELURAHAN KALABBIRANG
KECAMATAN MINASATE'NE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALABBIRANG**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun social ekonomi;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Kalabbirang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalabbirang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
 7. Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45)

MEMUTUSKAN;

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Kalabbirang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Kalabbirang untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - b. Melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan *Corporate Social Responsibility* untuk pembiayaan Program Tuberkulosis;
 - c. Melakukan koordinasi dengan multi sector terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
 - d. Membantu UPT Puskesmas Kalabbirang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi Tuberkulosis;

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Lurah Kalabbirang.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Lurah Kalabbirang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalabbirang

pada tanggal : 23 Juli 2025


Pt. Lurah Kalabbirang



Iihan Harun, S.Ag

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS KELURAHAN
KALABBIRANG
KECAMATAN MINASATE'NE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

1. Penanggung Jawab : Lurah Kalabbirang.
2. Sekertaris : Sekertaris Lurah Kalabbirang
3. Pelaksana Tehnis
 - Poskesdes Talaka
 - Poskesdes Kalabbirang
4. Anggota
 - Babinkabtibmas Kelurahan Kalabbirang
 - Babinsa Kelurahan Kalabbirang
 - Penyuluh KB
 - Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kalabbirang
 - Kepala Dusun Seluruh Kelurahan Kalabbirang
 - Ketua RT Seluruh Kelurahan Kalabbirang
 - Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda seluruh Kelurahan Kalabbirang
 - Kader Kesehatan Seluruh Kelurahan Kalabbirang

Pit Lurah Kalabbirang

Ilham Harun, S.Ag